



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Menara No. 07 Rantauprapat, Kode Pos 21413
Telepon : (0624) 22569 - (0624) 24962, Faksimile : 0624-24962
Laman : disdik.labuhanbatukab.go.id

Rantauprapat, 21 Juni 2021

Kepada Yth :

1. Korwilcam Dinas Pendidikan se- Kabupaten Labuhanbatu
2. Kepala Satuan Pendidikan TK, SD dan SMP Negeri Masing-masing di -
Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 400/ 1464 .Skr/2021

TENTANG

**PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
JENJANG TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA TAHUN PELAJARAN 2021/2022**

Dasar :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;
2. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Jenjang Pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

Berdasarkan peraturan di atas dan terkait dengan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2021/2022 pada Jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, bersama ini kami sampaikan :

1. Jadwal pelaksanaan penerimaan peserta didik baru dan hari pertama masuk sekolah (*Lampiran I*);
2. Petunjuk teknis pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2021/2022 (*Lampiran II*);

Demikian hal ini kami sampaikan, untuk menjadi pedoman bagi sekolah dalam pelaksanaan PPDB Tahun Pelajaran 2021/2022.

**Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LABUHANBATU**

**ASROL AZIZ LUBIS, SE
NIP. 19780612 200103 1 001**

Tembusan :

1. Bapak Bupati Labuhanbatu di Rantauprapat (sebagai laporan);
2. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan;
3. Koordinator Pengawas Sekolah SD dan SMP;
4. Pertinggal.

Lampiran I
Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Labuhanbatu
Nomor : 400/ 1464 .Sekt/2021
Tanggal : 21 Juni 2021

JADWAL PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
JENJANG TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA TAHUN PELAJARAN 2021/2022

No	Uraian	Tanggal Pelaksanaan	Keterangan
1	Pendaftaran PPDB	28 Juni s.d 03 Juli 2021	
2	Penggarisan	05 s.d 06 Juli 2021	
3	Pengumuman Kelulusan	7 Juli 2021	
4	Daftar ulang	8 s.d 10 Juli 2021	
5	Hari Pertama Masuk Sekolah	12 Juli 2021	
6	Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah	12 s.d 14 Juli 2021	
7	Pelaporan PPDB	26 Juli 2021	

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LABUHANBATU



ASROL AZIZ LUBIS, SE
NIP. 19780612 200103 1 001

Lampiran II
Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Labuhanbatu
Nomor : 400/ 1464 .Sekt/2021
Tanggal : 21 Juni 2021

PETUNJUK PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
JENJANG TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA TAHUN PELAJARAN 2021/2022

BAB I

TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Bagian Kesatu

Penerimaan Peserta Didik

Pasal 1

- (1) PPDB dilaksanakan secara :
 - a. objektif;
 - b. transparan; dan
 - c. akuntabel.

Bagian Kedua

Pendaftaran

Pasal 2

- (1) Pendaftaran PPDB Tahun Pelajaran 2021/2022 dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme daring ke laman pendaftaran PPDB <http://disdikppdb.labuhanbatukab.go.id/>.
- (2) Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengunggah dokumen persyaratan ke laman pendaftaran PPDB.
- (3) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Taman Kanak-Kanak :
 1. fotocopy kartu keluarga;
 2. fotocopy akte kelahiran;
 3. pas photo uk. 3x4 warna.
 - b. Sekolah Dasar
 1. fotocopy kartu keluarga
 2. fotocopy akte kelahiran
 3. pas photo uk. 3x4 warna
 - c. Sekolah Menengah Pertama
 1. fotocopy ijazah atau SKL
 2. fotocopy kartu keluarga
 3. fotocopy akte lahir atau surat lahir dari lurah
 4. pas photo 3x4 warna

- (4) Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luring dengan melampirkan dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 3

Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam melaksanakan PPDB berpedoman pada ketentuan dalam Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru ini.

Bagian Ketiga

Persyaratan

Pasal 4

Calon peserta didik baru TK harus memenuhi persyaratan usia :

- a. paling rendah usia 4 (empat) tahun dan paling tinggi usia 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
- b. paling rendah usia 5 (lima) tahun dan paling tinggi usia 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

Pasal 5

- (1) Calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD harus memenuhi persyaratan usia :
 - a. 7 (tujuh) tahun;
 - b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (2) Dalam pelaksanaan PPDB, SD memprioritaskan penerimaan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD yang berusia 7 (tujuh) tahun.
- (3) Persyaratan usia paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon peserta didik yang memiliki :
 - a. kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
 - b. kesiapan psikis.
- (4) Calon peserta didik yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (5) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah bersangkutan.

Pasal 6

Calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP harus memenuhi persyaratan usia :

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan, dan;
- b. telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD atau bentuk lainnya yang sederajat.

Pasal 7

- (1) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 ayat 1 dan Pasal 6 huruf a harus dibuktikan dengan :
 - a. akta kelahiran; atau
 - b. surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik.
- (2) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk sekolah dengan kriteria :
 - a. menyelenggarakan pendidikan khusus;
 - b. menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; dan
 - c. berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.

Pasal 8

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b harus dibuktikan dengan :

- a. ijazah; atau
- b. dokumen lain yang menyatakan kelulusan.

Pasal 9

Calon peserta didik baru penyandang disabilitas dikecualikan dari ketentuan persyaratan :

- a. batas usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 huruf a; dan
- b. ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Bagian Keempat

Jalur Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru

Paragraf 1

Umum

Pasal 10

PPDB untuk SD dan SMP dilaksanakan melalui jalur pendaftaran yang meliputi :

- a. zonasi;
- b. afirmasi;
- c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau
- d. prestasi.

Pasal 11

- (1) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri atas :
 - a. jalur zonasi SD maksimal 80% (delapan puluh persen) dari daya tampung sekolah;

- b. jalur zonasi SMP paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah.
- (2) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah.
 - (3) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c paling banyak 5%.
 - (4) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d paling banyak 20% (dua puluh persen) dari daya tampung sekolah.
 - (5) Dalam hal masih terdapat sisa kouta dari jalur pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), maka sisa kouta tersebut diperuntukan pada jalur zonasi.

Pasal 12

Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) tidak berlaku untuk jalur pendaftaran calon peserta didik baru pada TK dan kelas 1 (satu) SD.

Pasal 13

Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikecualikan untuk sekolah sebagai berikut :

- a. sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
- b. sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
- c. sekolah berasrama;
- d. sekolah di daerah tertinggal, terdepan dan terluar; dan
- e. sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar.

Paragraf 2

Jalur Zonasi

Pasal 14

- (1) PPDB melalui jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan.
- (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- (3) Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dimiliki oleh calon peserta didik karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili.
- (4) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. bencana alam; dan/atau
 - b. bencana sosial.

Pasal 15

- (1) Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) diterbitkan oleh ketua rukun tetangga atau ketua rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang.
- (2) Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat mengenai keterangan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.
- (3) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota yang sama dengan sekolah asal.

Pasal 16

- (1) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah zonasi.
- (2) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui :
 - a. jalur afirmasi; atau
 - b. jalur prestasi,di luar wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan.

Pasal 17

- (1) Penetapan wilayah zonasi dilakukan pada setiap jenjang dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan sekolah.
- (2) Penetapan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Jenjang Pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
- (3) Penetapan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah teraplikasi pada laman pendaftaran PPDB <http://disdikppdb.labuhanbatukab.go.id/>.
- (4) Bagi sekolah yang berada di daerah perbatasan provinsi atau kabupaten/kota, penetapan wilayah zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan kerja sama antar Pemerintah Daerah.

Paragraf 3

Jalur Afirmasi

Pasal 18

- (1) PPDB PPDB melalui jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b diperuntukkan bagi calon peserta didik baru :
 - a. berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan
 - b. penyandang disabilitas.

- (2) Peserta didik yang melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota jalur afirmasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, maka penentuan peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

Pasal 19

- (1) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a wajib menyertakan :
 - a. bukti keikutsertaan orang tua/wali atau peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, antara lain :
 1. Kartu Indonesia Pintar (KIP/KIP ATM);
 2. Program Keluarga Harapan (PKH);
 3. Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
 - b. surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu.
- (2) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sekolah bersama Pemerintah Daerah wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

Pasal 20

- (1) Perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dibuktikan dengan surat penugasan dari :
 - a. instansi;
 - b. lembaga;
 - c. kantor; atau
 - d. perusahaan yang mempekerjakan.
- (2) Dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada sekolah tempat orang tua/wali mengajar.

- (3) Penentuan peserta didik dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

Paragraf 5

Jalur Prestasi

Pasal 21

- (1) PPDB melalui jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d ditentukan berdasarkan :
- rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai rapor peserta didik dari sekolah asal; dan/atau
 - prestasi di bidang akademik maupun non-akademik.
- (2) Rapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir.
- (3) Prestasi non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki tambahan nilai dengan kategori sebagai berikut :

Kejuaraan	Tingkat	Penyelenggara	Juara	Skor
OSN, O2SN, FLS2N, IMSO, MTQ, SEA GAMES, PON/PONMAS	Nasional	Lembaga/ Kementerian Nasional, Kwarnas	1	12
			2	11
			3	10
OSN, O2SN, FLS2N, IMSO, MTQ, SEA GAMES, PON/PONMAS	Provinsi	Pemprov, Disdik Pemprov, Depag Pemprov, Dispora Pemprov, Kwarda	1	9
			2	8
			3	7
Cerdas Cermat, Olimpiade Sains, Olimpiade Olahraga, Lomba Seni, Literasi Pramuka / Kepramukaan	Kabupaten	Pemkab Kab/Kota, Dinas Pendidikan Kab/Kota, Dispora Kab/Kota, Depag Kab/Kota, Kwarcab Kab/Kota	1	6
			2	5
			3	4
Cerdas Cermat, Olimpiade Sains, Olimpiade Olahraga, Lomba Seni, Literasi Pramuka / Kepramukaan	Kecamatan	Pemerintah Kecamatan, Korwil Dinas Pendidikan, Kwaran	1	3
			2	2
			3	1

- (4) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- (5) Pemalsuan bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Dalam proses seleksi PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tidak menggunakan ujian tertulis atau tes kemampuan akademik.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru

Paragraf 1

Tahapan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru

Pasal 23

Tahapan pelaksanaan PPDB meliputi :

- a. pengumuman pendaftaran;
- b. pendaftaran;
- c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
- d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
- e. daftar ulang.

Pasal 24

- (1) Dalam tahapan pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud Pasal 23:
 - a. sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang telah menerima bantuan operasional sekolah dilarang memungut biaya; dan
 - b. sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang :
 1. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
 2. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.
- (2) Pelanggaran ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pengumuman Pendaftaran

Pasal 25

- (1) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dilakukan secara terbuka.

- (2) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilaksanakan paling lambat minggu ketiga bulan Juni.
- (3) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru paling sedikit memuat informasi sebagai berikut :
 - a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
 - b. tanggal pendaftaran;
 - c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dan/atau jalur prestasi;
 - d. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 (satu) SD dan kelas 7 (tujuh) SMP sesuai dengan data rombongan belajar dalam Dapodik; dan
 - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
- (4) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya.

Paragraf 3

Seleksi Sesuai dengan Jalur Pendaftaran

Pasal 26

- (1) Seleksi jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali untuk calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1); dan
 - b. jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.
- (3) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak boleh dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis, dan/atau berhitung.

Pasal 27

- (1) Seleksi jalur zonasi untuk calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan.
- (2) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir.

Pasal 28

- (1) Jika berdasarkan hasil seleksi PPDB, sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada sekolah lain dalam wilayah zonasi yang sama.
- (3) Dalam hal daya tampung sekolah lain dalam wilayah zonasi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke sekolah di luar wilayah zonasi atau di wilayah Pemerintah Daerah lain yang terdekat.
- (4) Penyaluran peserta didik ke sekolah di wilayah Pemerintah Daerah lain yang terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui kerja sama antar Pemerintah Daerah.
- (5) Penyaluran peserta didik ke sekolah di luar wilayah zonasi atau di wilayah Pemerintah Daerah lain yang terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai kriteria yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Penyaluran peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.
- (7) Dalam pelaksanaan PPDB, sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak boleh :
 - a. menambah jumlah rombongan belajar, jika rombongan belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan rombongan belajar dalam standar nasional pendidikan dan sekolah tidak memiliki lahan; dan/atau
 - b. menambah ruang kelas baru.

Paragraf 4

Pengumuman Penetapan Peserta Didik Baru

Pasal 29

- (1) Pengumuman penetapan peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.
- (2) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala sekolah.
- (3) Dalam hal kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum definitif, maka penetapan peserta didik baru dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

Paragraf 5

Daftar Ulang

Pasal 30

- (1) Daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima di sekolah.

- (2) Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada sekolah yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

BAB II

PENDATAAN ULANG DAN PEMUTAKHIRAN DATA

Pasal 31

- (1) Sekolah melakukan pendataan ulang untuk memastikan status peserta didik lama pada sekolah yang bersangkutan.
- (2) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh memungut biaya.

Pasal 32

Sekolah melakukan pengisian dan pemutakhiran data peserta didik dan rombongan belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

BAB III

PELAPORAN

Pasal 33

- (1) Sekolah melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu up. Panitia PPDB Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu.
- (2) Masyarakat dapat melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui email disdik.bidangsmp@gmail.com.

BAB IV

PENUTUP

- (1) Dalam hal pelaksanaan PPDB Tahun Pelajaran 2021/2022 satuan pendidikan tetap mematuhi protokoler kesehatan Covid-19;
- (2) Petujuk pelaksanaan PPDB ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, agar menjadi pedemoan bagi satuan pendidikan untuk pelaksanaan PPDB di sekolah.

Pt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LABUHANBATU

ASROL AZIZ LUBIS, SE
NIP. 19780612 200103 1 001

